



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- 1. Wal Imran Bin M Ali**, NIK.1205071305800007, tempat/tgl.lahir di Tanjung Pura, 13 Mei 1980, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Hp: 0822 7725 0047, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
- 2. Rasmini Binti Rubimin**, NIK. 1205075103870005, tempat/ tgl.lahir di Kp. Dondong, 11 Maret 1987, umur \pm 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Hp: 0822 7725 0047, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn. tanggal 04 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari Sri Wiranda Binti Wal Imran**, NIK. 120507621070001, tempat/tgl lahir di Sidomulyo, 22 Januari 2007 / umur \pm 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon Suaminya yang bernama **Aditia Ichwandi Bin Suwandy**, NIK: 1218140408930002, tempat /tgl lahir di Tanjung Morawa, 04 Agustus 1993, ± 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung KP Simpang IV, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-229/Kua.01.09/1/PW.01/9/2024 tanggal 25 September 2024 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu juga dengan calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

6. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sri Wiranda Binti Wal Imran** untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Aditia Ichwandi Bin Suwandy**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon selaku orang tua dari Anak agar tidak menikah dengan Anak sampai Anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikah dengan Anak dengan calon suaminya, karena Para Pemohon juga telah menasihati anaknya, namun anaknya tetap ingin menikah karena telah bertunangan;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Sri Wiranda binti Wal Imran**, di persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir di Sidomulyo pada tanggal 22 Januari 2007, (umur 17 tahun 8 bulan);
- Bahwa ia sudah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama **Aditia Ichwandi bin Suwandi** sejak lama dan akan menikah dengannya karena mereka berdua sudah saling mengenal dan sudah saling mencintai;
- Bahwa ia menyatakan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa ia sudah siap menikah dengan calon suaminya **Aditia Ichwandi bin Suwandi** dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya tersebut dan siap lahir batin untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa statusnya sekarang adalah gadis;
- Bahwa keluarga dari calon suami sudah melamarnya dan orang tuanya sudah menyetujuinya;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami yang bernama **Aditia Ichwandi bin Suwandi** juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **Sri Wiranda binti Wal Imran** sejak lama;
- Bahwa benar ia mencintai anak Para Pemohon yang bernama Sri Wiranda;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan mahram dengan anak Para Pemohon serta menyatakan telah siap lahir batin menjadi seorang suami;
- Bahwa ia sekarang berstatus jejaka;
- Bahwa ia mengaku sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan calon istrinya bahkan mengakui telah melamarnya;
- Bahwa keluarganya sudah setuju untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua dari **Aditia Ichwandi bin Suwandi** yang bernama **Suwandi** juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah benar ayah kandung dari **Aditia Ichwandi bin Suwandi**;
- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **Sri Wiranda binti Wal Imran**;
- Bahwa benar anaknya ingin menikah dengan **Sri Wiranda**, dan mereka saling mencintai;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa ia menyatakan sudah sepakat untuk menikahkan **Aditia Ichwandi bin Suwandi** dengan **Sri Wiranda binti Wal Imran**;
- Bahwa orang tua dari **Aditia Ichwandi bin Suwandi** siap untuk ikut bertanggung jawab dan membantu anaknya tersebut;
- Bahwa orang tua dari **Aditia Ichwandi bin Suwandi** bersama orang tua dari calon istri tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan **Aditia Ichwandi bin Suwandi** dan bersedia ikut membimbing anaknya dengan anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Wal Imran** (Pemohon I) NIK. **1205071305800007**, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Rasmiani** (Pemohon II) NIK. **1205075103870005**, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Wal Imran** (Pemohon) Nomor 1104032408150002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: 455/22/VI/2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tanggal 21 Juli 2003 yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Sri Wiranda Nomor : 1205CLT3012201038086, tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Langkat dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5
6. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Sri Wiranda (calon isteri) yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sri Wiranda dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Bebesen Aceh Tengah tanggal 12

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Aditia Ichwandi bin Suwandi (calon suami) Nyang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Aditia Ichwandi** Nomor : 1104-LT-15072024-0017, tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9.

10. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor :440/2989/2024, tanggal 26 September 2024, dikeluarkan Puskesmas Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, bermaterai cukup/telah dinazegelen POS dan selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

11. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah Nomor: B.229/Kua.01.09./1/PW.01/09/2024 tanggal 25 September 2024, yang telah dinazegelen POS dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.11;

Bahwa dipersidangan para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama :

1. **H.Akbar bin M.Yakub**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Kemilii, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Sri Wiranda binti Wal Imran adalah anak para Pemohon yang rencananya akan segera menikah ;
- Bahwa, saksi mengetahui Sri Wiranda binti Wal Imran akan segera menikah dengan Aditia Ichwandi bin Suwandi, akan tetapi pihak KUA

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur atau belum berumur 19 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon sangat erat pergaulannya dengan calon suami tersebut;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara Aditia Ichwandi bin Suwandi dengan Sri Wiranda binti Wal Imran;
- Bahwa, saksi mengetahui Sri Wiranda binti Wal Imran tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Aditia Ichwandi bin Suwandi tidak dalam ikatan dengan perempuan lain dan belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Aditia Ichwandi bin Suwandi dengan Sri Wiranda binti Wal Imran, kecuali hanya faktor belum berumur 19 tahun bagi calon isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Aditia Ichwandi bin Suwandidan Sri Wiranda binti Wal Imran sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya dan sudah dilaksanakan lamaran (Tunangan);
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat;

2. **Heri Novandi bin M.Amin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Sri Wiranda binti Wal Imran adalah anak para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Sri Wiranda binti Wal Imran akan segera menikah dengan Aditia Ichwandi bin Suwandi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang dilarang agama;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Aditia Ichwandi bin Suwandi dan Sri Wiranda binti Wal Imran sudah siap untuk berumah tangga dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, serta Sri Wiranda binti Wal Imran sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Aditia Ichwandi bin Suwandi dengan Sri Wiranda binti Wal Imran;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara Aditia Ichwandi bin Suwandi dengan Sri Wiranda binti Wal Imran;
- Bahwa, saksi mengetahui Sri Wiranda binti Wal Imran tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Aditia Ichwandi bin Suwandi tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut, adalah atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya dan sudah melaksanakan pelamaran;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama serta persidangan dilakukan dengan hakim tunggal sesuai maksud Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orang tua calon mempelai wanita sebagai Para Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama **Sri Wiranda binti Wal Imran** dengan **Aditia Ichwandi bin Suwandi** karena mereka telah saling mencintai satu sama lain dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan bahkan anak para Pemohon telah dilaksanakan Lamaran/peminangan oleh calon suami anak Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon tetap bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut walaupun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.11, Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi kartu keluarga dan fotokopi Akta Nikah atas nama para Pemohon merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama dan tempat kediaman Para Pemohon,

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6. dan P.7 Fotokopi Akte kelahiran, fotokopi KTP dan fotokopi ijazah SD atas nama **Sri Wiranda** yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir Sri Wiranda yaitu tanggal 22 Januari 2007 yang berarti calon isteri usianya masih belum mencapai 19 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi KTP) dan Bukti P.9 berupa fotokopi Akte kelahiran atasnama Aditia Ichwandi (calon suami) yang ternyata calon suami Anak Pemohon yang bernama Aditia Ichwandi bin Suwandi sudah umur 31 tahun atau sudah dewasa sehingga dari segi umur calon suami telah memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dari Puskesmas, yang menerangkan anak para Pemohon dalam keadaan sehat untuk menjadi calon pengantin, menurut Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat secara medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

, Kabupaten Aceh Tengah, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak para Pemohon (Sri Wiranda binti Wal Imran) dengan calon suaminya (Aditia Ichwandi bin Suwandi) dengan alasan karena anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dimana keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi dan telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga keterangan saksi-

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan oleh para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat, serta keterangan 2 orang saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Sri Wiranda binti Wal Imran sampai saat ini belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa Sri Wiranda telah menjalin hubungan dengan seorang laki laki bernama Aditia Ichwandi bin Suwandi sejak lama dan anak Para Pemohon sekarang hendak melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam;
4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan pernikahannya;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
6. Bahwa calon suami sudah menyatakan sanggup bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Aditia Ichwandi bin Suwandi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai, bahkan sudah melakukan peminangan dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: Kemudaratan harus dihindarkan sedapat mungkin:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila Para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon mempelai pria telah mencapai umur 31 tahun dan telah mempunyai kemampuan/kesiapan untuk menikah, baik secara lahir maupun secara batin dengan calon mempelai wanita dan Hakim mengambil alih hadis Nabi Muhammad, SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: Wahai para pemuda, barang siapa

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sri Wiranda binti Wal Imran untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aditia Ichwandi bin Suwandi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Sri Wiranda binti Wal Imran**, lahir tanggal 22 Januari 2007 untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Aditia Ichwandi bin Suwandi**, lahir tanggal 04 Agustus 1993;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. Ahmad Yani**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Fazilah Febriana,SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.-

Hakim Tunggal

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti

Fazilah Febriana, SH

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/MS.Tkn